

# **IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK MELALUI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU).**

**Adriana Anggi Lestari, Afif Khalid, Dadin Eka Saputra**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan.NIM19810652  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. NIDN1117048501  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. NIDN1130038302  
Email : [anggi077lestari@gmail.com](mailto:anggi077lestari@gmail.com)

## **ABSTRAK**

**Adriana Anggi Lestari, NPM.19.18.06.52.** 2023. *Implementasi Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Melalui Upaya Restorative Justice (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjarbaru)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr., S.HI., MH., Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.HUM.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Anak, Pencurian, *Restorative Justice*

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju memicu perkembangan kebutuhan manusia yang semakin beragam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sewajarnya manusia akan melakukan berbagai hal mulai dari bekerja agar mendapatkan penghasilan dan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang milik orang lain dan bermaksud memilikinya. Pelaksanaan hukuman pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang akan membentuk manusia Indonesia Seutuhnya.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi Pada dua rumusan masalah yaitu , Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencurian oleh anak melalui upaya *restorative justice* di Kepolisian Resor Banjarbaru, Bagaimana upaya pemulihan hak pelaku dalam proses pertanggung jawaban tindak pidana pencurian oleh anak melalui upaya *restorative justice* di Kepolisian Resor Banjarbaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

Dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa, Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum

maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan harus memiliki batasan umur minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun atau belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku tindak pidana adalah setengah dari ancaman hukuman maksimal orang dewasa.

### **ABSTRACT**

***Adriana Anggi Lestari, NPM.19.18.06.52. 2023. Implementation of Accountability for the Crime of Theft by Children Through Restorative Justice Efforts (Case Study in the Legal Area of the Banjarbaru Resort Police). Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Dr. Afif Khalid, S.HI., MH., Supervisor II Dadin Eka Saputra, S.H., M.HUM.***

***Keywords: Criminal Accountability, Children, Theft, Restorative Justice***

*The increasingly advanced development of human life has triggered the development of increasingly diverse human needs. To fulfill these needs, humans will naturally do various things, starting from working to earn income and it is possible that they will commit criminal acts such as theft to fulfill these needs.*

*In article 362 of the Criminal Code, theft is an action carried out by someone by taking someone else's property and intending to own it. The implementation of criminal penalties needs to be linked to human development policies that will shape the complete Indonesian human being.*

*The discussion in this research is limited to two problem formulations, namely, How is legal accountability for criminal acts of theft by children through restorative justice efforts at the Banjarbaru Resort Police, How are efforts to restore the rights of perpetrators in the process of accountability for criminal acts of theft by children through restorative justice efforts at the Resort Police? Banjarbaru.*

*This research uses empirical legal research using qualitative methods. Qualitative methods are used by researchers primarily with the aim of understanding or comprehending the symptoms they are researching.*

*The writing of this thesis shows that, children as perpetrators of criminal acts must be treated differently from adults who commit criminal acts, as it is known that if children have problems with the law, they will receive legal assistance according to what is needed, this is stated in Article 18 Child Protection Law "Every child who is a victim or perpetrator of a crime has the right to receive legal aid and other assistance". Not every child can be submitted to a juvenile court hearing. Children who can enter court must have a minimum age limit of 8 years and a*

*maximum of 18 years or have never been married. This is in accordance with what is stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Criminal liability for children as perpetrators of criminal acts is half the maximum penalty for adults..*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dr. H. Nafi' Mobarok, S.H.,M.H., M.HI., (2022), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto, Insight Mediatama.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum,(2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, UPT. Mataram Universitas Press.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Guntarto Widodo, (2016), *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., *Pengantar Hukum Acara Pidana*.
- R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sunggono, Bambang, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### WEBSITE

- Anonim, 10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, SatuHukum.com, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Profil Kota Banjarbaru, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru/>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., (2023), Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>.
- GramediaBlog, Pengertian Hukum Acara Pidana: Fungsi, Tujuan, dan Asas-asasnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara-pidana/#:~:text=Hukum%20acara%20pidana%20adal>

[ah%20aturan,persangkaan%20bahwa%20hukum%20pidana%20dilandanggar.](#)

Hukumonline, (2022), 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/?page=2>.

Idtesis.com, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif” dapat diakses online pada <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

Infohukum.com, (2019), Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>.

Kompas.com, (2023), Apa itu restorative justice, syarat dan dasar hukumnya ?, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/180000865/apa-itu-restorative-justice-syarat-dan-dasar-hukumnya-?page=all>.

Kompas.com, (2022), Apa Itu Hukum Pidana ?, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/120500565/apa-itu-hukum-pidana-?page=all>.

Misael&Partners, Apakah Dapat Di Pidana ?, <http://misaelandpartners.com/apakahanakdapatdipidana/#:~:text=Jadi%20sebagai%20kesimpulan%2C%20anak%20dapat,tahun%20hanya%20dapat%20dijatuhi%20tindakan>.

Muhammad Syaifulloh (2022), Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan *Restorative Justice*, <https://nasional.tempo.co/read/1640498/tak-sembarang-perkara-pidana-bisa-menggunakan-restorative-justice>.

Rexi , (2019), JenisJenis Pencurian dan Pidananya, <https://tribratanews.kepri.poli.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>.

TribunBanjarbaru.com, Profil Lengkap Kepolisian Resor Banjarbaru & Kepolisian Resor Serta Daftar Polsek di Wilkum KepolisianResor, KalselPedia,<https://banjarmasin.tribunnsm/2019/01/29/kalselpedia-profil-lengkap-KepolisianKepolisianResor?page=2>.

Willa Wahyuni (2022), Mengenal *Restorative Justice*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193>.

## JURNAL

Jefferson B. Pangemanan, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075>.

Juhari, (2017), *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1104>.

Muhaimin Muhaimin, (2019), *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648>.

#### **KAMUS**

Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Pustaka Amani : Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.